



PUTUSAN

Nomor: 701/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai
Pemohon;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 701/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 09 Desember 2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan No.701 /Pdt.G//PA.Kis.



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2000 Masehi dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Kabupaten Deli Serdang) sebagaimana tersebut didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor;55/55/IV/2000,tertanggal 28 Maret 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon kemudian berpindah-pindah dan selanjutnya kembali ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi,setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni;
 - ANAK. (perempuan) umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis yakni rumah tangga yang syakinah, mawaddah dan waromah akan tetapi pada pertengahan bulan Juli 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan;



- Dalam bertengkar Termohon selalu mengucapkan kata-kata ingin bercerai;
 - Termohon sudah tidak lagi mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon;
 - Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dalam menyelesaikan masalah rumah tangga;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya memberikan nasihat kepada Termohon agar dapat merubah sikap dan perilaku Termohon untuk tidak berbuat seperti itu, akan tetapi Termohon malah marah-marah tanpa alasan yang jelas dan semakin hari semakin tidak menghiraukan semua apa yang telah dinasihatkan Pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2011 merupakan puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan akibat dari pertengkaran tersebut menyebabkan pecahnya hubungan batin Pemohon dengan Termohon meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sampai dengan permohonan cerai talak ini diajukan lebih kurang 4 bulan lamanya;



8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas,akhirnya Pemohon menyadari bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan bertekad ingin bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon,sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan,yaitu membina rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan waromah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor;1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maskahat yang akan dicapai diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.



12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Termormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran';

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum, jika Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan No.701 /Pdt.G//PA.Kis.



Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor : 55/55/IV/2000 tanggal 28 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Serdang Bedagai yang telah



dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama TERMOHON adalah menantu saya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian terakhir pindah ke rumah saya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan bulan Juli tahun 2008 mulai tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak punya anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setiap terjadi pertengkar, Termohon seringkali mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan No.701 /Pdt.G//PA.Kis.



- Bahwa Pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 5 bulan yang lalu, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Sejak tidak tinggal satu rumah lagi, Termohon tidak pernah menemui Pemohon lagi;
 - Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga jarak 3 rumah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Termohon dan terakhir pindah ke rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2008, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;



- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah tidak punya keturunan dan Termohon kurang puas dengan biaya sehari-hari yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon 6 kali;
- Bahwa Pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon terjadi bulan Agustus tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak hari raya Idul Fitri tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan No.701 /Pdt.G//PA.Kis.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam



sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tidak ada keturunan dan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan telah pisah rumah sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon,



dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II** maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian



keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2008 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada keturunan dan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang



seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَالزَّوْجَ الَّذِي تَرْضَوْنَ سَآتِيكُمْ فِيهَا ۖ فَمَا تَرْغَبُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَالزَّوْجَ الَّذِي تَرْضَوْنَ سَآتِيكُمْ فِيهَا ۖ فَمَا تَرْغَبُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَالزَّوْجَ الَّذِي تَرْضَوْنَ سَآتِيكُمْ فِيهَا ۖ فَمَا تَرْغَبُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan



menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitem permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa tentang petitem permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan No.701 /Pdt.G//PA.Kis.



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1435 H, oleh kami Drs. H. Amar Syofyan, MH sebagai Hakim Ketua, Mhd. Harmaini, S.Ag.,SH dan Drs. Ali Usman sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,



Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan, MH

Mhd. Harmaini, S.Ag.,SH

Hakim Anggota,

Drs. Ali Usman

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 415.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 506.000,-